



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
Nomor : 332/vI/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI
SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI
BIROKRASI
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

- BUPATI BINTAN,**
- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menunjuk Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tenaga Ahli Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli untuk Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Nama : Satriadi, S. Ap. M. Sc

Keahlian : Ahli Ekonomi

KEDUA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud didalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan dan penyerahan data primer, data sekunder untuk kegiatan Penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Bintan

Tahun 2022;

- b. Mengasistensi dan memverifikasi data dukung yang telah diterima dari Perangkat Daerah tahun 2022;
- c. Melakukan Penginputan, pengentryan dan upload bukti data resmi dari Perangkat Daerah ke aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- d. Menganalisis data yang telah diterima dari Organisasi Perangkat Daerah untuk disesuaikan dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Menyusun laporan pendahuluan, laporan akhir dan laporan hasil pemetaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan (*Eksekutif Summary*);
- f. Melaporkan secara berkala kemajuan pekerjaan pelaksanaan penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan kepada Bapelitbang Kabupaten Bintan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 JUNI 2023

 BUPATI BINTAN 

ROBY KURNIAWAN